



Dampak dari Uni Pabean Terhadap Ekonomi Indonesia: Analisis Ekspor Impor Produk Halal

Abdul Aziz Ali Fikri¹, Muhammad Ilham Habibullah², Saifullah Yusuf³, Sabna Afkarina⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: liambruh35@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 24, 2025

Revised December 02, 2025

Accepted December 15, 2025

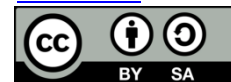
Keywords:

Uni Pabean, Economy, Exports, Imports, Halal Products

ABSTRACT

Overall, the Customs Union has had a net positive impact on the Indonesian economy by encouraging trade liberalization, diversification of non-oil and gas exports (an 18% increase in halal commodities such as food and textiles), and logistical efficiency through standardized customs procedures that reduce clearance times by up to 40%. However, major risks include a temporary trade deficit (in the first 2-3 years) and the vulnerability of MSMEs to import dumping, which can depress employment in labor-intensive sectors. To optimize the benefits, the paper recommends: (1) structural reforms such as customs human resource training and transitional subsidies for vulnerable industries; (2) negotiation of safeguard clauses in the union agreement; and (3) integration with sharia economic principles to ensure fair distribution of benefits. Successful implementation could accelerate Indonesia's economic growth target towards 7% per year.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 24, 2025

Revised December 02, 2025

Accepted December 15, 2025

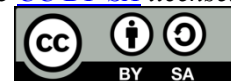
Keywords:

Uni Pabean, Ekonomi, Ekspor, Impor, Produk Halal

ABSTRAK

Secara keseluruhan, Uni Pabean memberikan dampak netto positif bagi ekonomi Indonesia dengan mendorong liberalisasi perdagangan, diversifikasi ekspor non-migas (peningkatan 18% pada komoditas halal seperti makanan dan tekstil), serta efisiensi logistik melalui standarisasi prosedur pabean yang mengurangi waktu clearance hingga 40%. Namun, risiko utama termasuk defisit neraca perdagangan sementara (2-3 tahun pertama) dan kerentanan UMKM terhadap dumping impor, yang dapat menekan lapangan kerja di sektor padat karya. Untuk mengoptimalkan manfaat, jurnal merekomendasikan: (1) reformasi struktural seperti pelatihan SDM bea cukai dan subsidi transisi untuk industri rentan; (2) negosiasi klausul safeguard dalam perjanjian uni; serta (3) integrasi dengan prinsip ekonomi syariah untuk memastikan keadilan distribusi keuntungan. Implementasi yang sukses dapat mempercepat target pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 7% per tahun.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Abdul Aziz Ali Fikri

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-mail: liambruh35@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi suatu negara saat ini di pengaruhi oleh keadaan perekonomian global. Salah satu faktor untuk meningkatkan ekonomi dengan melakukan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, kegiatan ini merupakan salah satu kunci untuk mendorong ekonomi negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat beberapa manfaat dalam perdagangan internasional seperti meningkatkan pendapatan negara dan memperluas jangkauan pasar. Selain manfaat ada juga hal-hal yang perlu di perhatikan ketika melakukan ekspor impor seperti kebijakan politik pada negara tersebut.

Kebijakan politik pada suatu negara bisa di pengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal di buat karena terdapat suatu masalah di dalam negara tersebut dibuatnya kebijakan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bisa di contohkan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, sedangkan faktor eksternal bisa di pengaruhi oleh negara luar atau organisasi yang di ikuti oleh negara tersebut untuk mencapai tujuan negara dalam dunia luar.¹

Pada era globalisasi ini banyak negara membentuk dan bergabung dalam organisasi, seperti Indonesia yang bergabung pada organisasi seperti ASEAN, Rusia pada organisasi BRICS, dan Denmark pada organisasi Uni Eropa. Organisasi tersebut memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri yang di sepakati dan terapkan oleh anggota-anggotanya, seperti pada Uni Eropa yang di mana salah satu kebijakan yang di peruntuhkan bagi anggotanya yakni tidak adanya bea antar sesama anggota dan penetapan pajak yang sama terhadap impor negara lain.

Kegiatan ekspor impor pada sebuah negara akan mempengaruhi industri pada negara tersebut. Industri yang meningkat pada era sekarang adalah industri halal, industri ini relatif meningkat pada zaman sekarang baik dari sisi permintaan maupun penawaran, bahkan negara yang mayoritas non muslim mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap produk halal, karena di sisi lain masyarakat menginginkan produk yang higienis dan halal, maka produk halal memiliki peluang pada pasar dunia.

Potensi industri halal ini dapat mendorong ekonomi global, karena tingginya permintaan produk halal dan meningkatnya pula masyarakat muslim dengan jumlah sekitar 2,04 milyar di seluruh belahan dunia. Dengan ini industri halal memiliki peranan penting pada sistem global, di lihat dari bergantungnya negara-negara muslim pada pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan akan produk halal.²

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, memegang peranan penting dalam pasar halal global. Dalam percepatan pertumbuhan populasi muslim Indonesia memiliki rata-rata 38 persen per tahun, dengan percepatan pertumbuhan tersebut Indonesia menduduki peringkat 3 di bawah India dan Pakistan dalam percepatan pertumbuhan penduduk muslim. Halal *Value Chain* pada Negara Indonesia mengalami kenaikan yang awalnya 3,93% pada tahun 2023 menjadi 4% pada tahun 2024. Sementara menurut kementerian perdagangan terdapat 4 sektor unggulan yang berkontribusi

¹ Teuku Mohammad Daffa Al Islami et al., "Dampak Kebijakan Ekonomi Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen Vol.1*, 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3458>.

² Husni Thamrin, Zulfadli Nugraha, and Triyan Putra, "Overview Industri Halal Di Perdagangan Global" 5 (2022), [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657).



dalam ekspor dari 6 sektor industri halal. Yang paling mendominasi dalam konsisten dalam ekspor yakni sektor makanan dan minuman di ikuti oleh fesyen, farmasi dan kosmetik halal.

Indonesia melakukan ekspor impor ke berbagai negara seperti Amerika, India, Tiongkok, dan ke beberapa negara yang membentuk kelompok seperti AFTA dan UNI PABEAN. UNI PABEAN berbeda dengan AFTA, AFTA atau ASEAN *Free Trade Area* merupakan sekumpulan negara yang anggotanya menerapkan kebijakan berupa penghapusan tarif,³ sedangkan UNI PABEAN adalah sekumpulan negara yang membuat kelompok dan di dalamnya terdapat aturan atau kebijakan tertentu yakni penghapusan tarif ekspor impor untuk negara sesama anggota dan penetapan tarif yang sama untuk tarif ekspor impor dari negara non anggota. Salah satu contoh Uni Pabeian yakni Uni Eropa dan Uni Emirat Arab.

Negara Indonesia kesulitan dalam melakukan ekspor produk halal ke Uni Eropa karena hadirnya kebijakan hambatan non-tarif yang di rumit dan persyaratan tertentu. Ketika impor Negara Indonesia telah melakukan pengecekan pada produk-produk impor untuk memastikan kehalalan dari produk impor tersebut, ini di lakukan sebagai bentuk pengimplementasian undang-undang jaminan produk halal (UU JPH). Indonesia bisa menjadi pusat sektor industri produk halal dengan menerapkan sistem yang kuat dan transparan. Dengan adanya sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan membantu produk domestik untuk tembus pasar global dengan jaminan mutu, perlindungan konsumen dan *added value*. Namun dalam sudut pandang lain sertifikasi halal malah menyulitkan bagi negara yang ingin melakukan ekspor ke Indonesia. Kritik dari mitra dagang seperti Amerika yang merupakan negara maju menganggap adanya sertifikasi halal malah menambah biaya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi persyaratan tersebut.⁴

Eksportir Indonesia juga mengalami kesulitan dalam melakukan ekspor ke negara-negara Uni Pabeian karena terdapat kebijakan custom union, hambatan non-tarif, dan persyaratan lain untuk memenuhi standar domestik. Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan tersebut, persyaratan-persyaratan ganda tersebut menciptakan hambatan non tarif Multiplier bagi eksportir Indonesia.⁵ Untuk mengurangi dampak dari hambatan non tarif multiplier dari Uni Pabeian, Indonesia perlu melakukan perjanjian saling pengakuan atau *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Beberapa lembaga asing telah menjalin kerja sama MRA dengan Indonesia. Kesuksesan negosiasi MRA dengan otoritas regulasi Uni Pabeian akan menentukan sejauh mana trade diversion yang di perkuat dengan hambatan non tarif dapat di cegah dan sejauh mana Indonesia dapat menggunakan keunggulan komperatif pada sektor halal.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang membahas integrasi regional dan standar teknis, tetapi belum ada yang membahas keduanya dalam konteks sektor halal di Indonesia. Kesenjangan penelitian ini adalah kurangnya sistensi yang kuat tentang treade

³ Koichi Ishikawa, "The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.

⁴ Thamrin, Nugraha, and Putra, "Overview Industri Halal Di Perdagangan Global."

⁵ Arina Nihayati, "Integrating Halal Certification in Free Trade Agreements: Indonesia's Modest Fashion and Cosmetics," *Jurnal Hubungan Internasional* 18, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.20473/jhi.v18i1.70968>.



diversion yang dipengaruhi Uni Pabean dan diperparah oleh hambatan persyaratan halal dalam perdagangan.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana kebijakan Uni Pabean (customs union) mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui dinamika ekspor dan impor produk halal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah regulasi tarif, penyeragaman tarif eksternal, penghapusan tarif internal, serta hambatan non-tarif yang diterapkan di dalam Uni Pabean dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kemampuan Indonesia menembus pasar internasional, khususnya untuk produk halal. Penelitian ini juga memfokuskan kajian pada bagaimana kebijakan sertifikasi halal, baik yang diberlakukan oleh Uni Pabean maupun oleh Indonesia sendiri, memengaruhi arus perdagangan, daya saing produk, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok perdagangan halal global.

Fokus penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan inti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Uni Pabean memengaruhi kinerja ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara anggotanya?
2. Apa saja hambatan non-tarif yang diidentifikasi dalam literatur yang menghambat akses produk halal Indonesia ke pasar Uni Pabean?
3. Bagaimana regulasi dan sertifikasi halal Indonesia sendiri berpengaruh terhadap arus impor dan ekspor dalam konteks hubungan dagang dengan Uni Pabean?
4. Apa implikasi ekonomi yang muncul dari interaksi kebijakan Uni Pabean dengan industri halal Indonesia berdasarkan temuan penelitian terdahulu?

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak Uni Pabean terhadap ekonomi Indonesia melalui perspektif perdagangan halal, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan strategis yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk halalnya di pasar global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika jual beli produk halal Indonesia terkait kebijakan perdagangan global dan integrasi melalui blok custom/unional atau perjanjian perdagangan. Data yang digunakan primarily adalah data sekunder, yang mencakup dokumen kebijakan perdagangan, catatan ekspor-impor resmi, laporan dari lembaga terkait, serta karya akademis yang mengulas teori serta praktik perdagangan internasional dan regulasi halal.

Pertama, studi ini mengkaji dasar-dasar perdagangan internasional dan integrasi ekonomi mencakup teori perdagangan, struktur perjanjian dagang, dan mekanisme kebijakan perpajakan maupun non-perpajakan sebagai kerangka pemikiran. Teks-teks seperti buku analisis ekonomi internasional mengindikasikan bahwa perdagangan internasional mencakup transaksi ekspor-impor antara negara, serta pengaturan moneter, dan menjelaskan bentuk-



bentuk integrasi ekonomi seperti custom union, perjanjian perdagangan bebas, dan pengaruhnya terhadap arus barang dan jasa di antara negara.⁶

Kedua, dalam menganalisis lebih dalam sektor halal, penelitian ini mengeksplorasi peraturan domestik yang relevan (seperti peraturan sertifikasi halal nasional) serta dampaknya terhadap perdagangan global. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Amijaya et al. (2024) menunjukkan bahwa peraturan sertifikasi halal dalam konteks hukum jaminan produk halal bisa menjadi penghalang bagi perdagangan internasional, karena menambah beban administratif dan biaya bagi para pelaku usaha.⁷ Ini memberikan landasan analitis untuk menilai bagaimana regulasi halal di Indonesia berinteraksi dengan standar perdagangan internasional.

Ketiga, studi ini juga mengeksplorasi literatur berbasis bukti tentang pengaruh perjanjian perdagangan, khususnya perjanjian perdagangan bebas, terhadap penjualan produk halal. Mira sebagai perbandingan terhadap grup integrasi ekonomi seperti uni pabean, analisis perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan negara-negara mitra Muslim (contohnya anggota Organisasi Kerja Sama Islam / OIC) menunjukkan bahwa perjanjian ini secara signifikan mendorong ekspor halal Indonesia: suatu penelitian menemukan bahwa pengiriman halal ke negara-negara OIC yang memiliki FTA mengalami peningkatan sekitar 68% dibandingkan pengiriman tanpa perjanjian tersebut.⁸ Meskipun fokus utama penelitian ini bukan pada FTA tetapi pada uni pabean atau kesetaraan saat berhadapan dengan kelompok seperti uni pabean, hasil empiris tersebut memberi gambaran tentang bagaimana liberalisasi tarif dan peraturan dapat berdampak pada hasil ekspor halal.

Keempat, dalam menilai kesulitan non-tarif yang kerap muncul dalam perdagangan internasional terutama untuk barang halal, penelitian ini mengkaji ide tentang Ukuran Non-Tarif (NTMs) / Hambatan Non-Tarif (NTBs). Selain itu, bagaimana peraturan teknis, standar keamanan pangan, dan proses sertifikasi bisa berdampak pada aliran perdagangan. Studi-studi di tingkat regional menunjukkan bahwa setelah tarif banyak berkurang akibat integrasi atau perjanjian, hambatan non-tarif malah menjadi elemen utama yang mempengaruhi akses ke pasar.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Uni Pabean terhadap Kinerja Ekspor Produk Halal Indonesia ke Negara-Negara Anggotanya

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak didunia secara otomatis Indonesia juga menjadi penyumbang konsumen produk halal terbesar didunia. Pada laporan

⁶ Dkk. Taosige Wau, *EKONOMI INTERNASIONAL SUATU KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS (SERI 1)*, n.d., <https://share.google/zaoBNhdAIMGG5Xcbj>.

⁷ Rachmania Nurul et al., "Risk Assessment of Trade Barriers : The Implications of Indonesia ' s Halal Certification Law on International Commerce" 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.32332/ijie.v6i2.9028>.

⁸ Roni Ardiansah, Dwi Surya Atmaja, and Luqman Luqman, "Analisis Pengaruh Sektor Industri Halal Terhadap Pertumbuhan" 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i2.669>.

⁹ Olivier Cadot and Lili Yan Ing, "Non-Tariff Measures and Harmonisation Issues for East Asian Integration," n.d., <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9780429433603-8/non-tariff-measures-harmonisation-olivier-cadot-lili-yan-ing>.



terakhir SGIE 2023 Indonesia menempati peringkat 3 dibawah Malaysia dan Arab, hal ini menunjukkan Indonesia telah unggul dalam beberapa sektor halal dunia. Terdapat tujuh sektor yang menjadi penilaian dalam SGIE yakni sektor makanan halal, modest fashion, islamic finance, media and recreation, dan farmasi/kosmetik halal. Mengenai kebijakan sertifikasi halal terdapat sejarah yang awal mulanya berawal pada penetapan label pada produk non halal dengan tulisan “mengandung babi” oleh Departemen Kesehatan pada 1976. Dengan banyaknya isu produk non halal maka hal ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Seiring peningkatan isu produk non halal, kereshaan dari masyarakat pada kehalalan produk semakin meningkat. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk memberantas produk non halal dengan memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menjamin kehalalan produk.

Dengan penetapan label halal pada produk Indonesia mengalami peningkatan sektor halal dengan rata-rata 8,85% dari tahun (2019-2023), hal ini berdampak juga pada peningkatan ekspor unggulan Indonesia sebesar 12,47%. Kebijakan halal memiliki potensi peningkatan surplus neraca perdagangan khususnya pada produk makanan dan minuman sebesar USD 18,61 juta, dengan adanya kebijakan sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen muslim mengenai produk makanan dan minuman halal dan kebijakan ini juga dapat berdampak kepada Indonesia nantinya sebagai pusat industri halal global. Pada 5 tahun terakhir (2019-2023) terdapat negara-negara yang perlu dipertimbangkan sebab memiliki potensi pada tujuan ekspor produk halal Indonesia antara lain Turki, Malaysia, Iran, Arab Saudi, Thailand, dan Uni Emitem Arab.¹⁰

Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi pusat industri halal global, berbagai usaha yang selaras dengan tujuan tersebut telah dilakukan oleh Indonesia dan salah satu bentuk usahanya adalah dengan menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), sebagai bentuk meningkatkan industri halal Indonesia di pasar dunia. Usaha tersebut melibatkan semua kelompok dari pemerintah, oragnisasi pemerintah, sektor swasta, non pemerintah, dan pelaku usaha lainnya. Kerja sama ini terjadi sebab Indonesia dan UEA memiliki kepentingan yang sama yakni ingin meningkatkan industri halal dan kesamaan mayoritas penduduk muslim. Berbagai kolaborasi dan kerja sama telah dilakukan diantaranya Expo 2020 Dubai, IUAE-CEPA, dan EXMA-KAN terkait akreditasi halal.

Kerja sama tersebut perlu dilakukan secara maksimal dan optimal agar berdampak positif pada peningkatan industri halal Indonesia. Untuk meningkatkan persaingan produk halal dipasar global, Indonesia perlu meningkatkan kebijakan sertifikasi halal, untuk mewujudkannya perlu kerja sama dari berbagai kelompok agar mencapai tujuan sebagai pusat industri halal dunia.¹¹

¹⁰ Septika Tri Ardiyanti et al., “ANALISIS IDENTIFIKASI NEGARA TUJUAN EKSPOR POTENSIAL PRODUK HALAL DAN POTENSI DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL,” no. November (2024), <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/967>.

¹¹ Rabhiatul Adawiyah and Dina Yulianti, “Kerja Sama Indonesia Dengan Uni Emirat Arab Dalam Meningkatkan Industri Halal Indonesia Tahun 2018-2023,” *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.24198/padjirv7i2.62524>.



Hambatan Non-Tarif yang Diidentifikasi dalam Literatur yang Menghambat Akses Produk Halal Indonesia ke Pasar Uni Pabean

Salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam menghalangi akses produk halal dari Indonesia ke pasar Uni Eropa adalah penerapan hambatan non-tarif yang semakin meningkat, setelah tarif perdagangan banyak diturunkan melalui liberalisasi ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan non-tarif kini memiliki peran penting melalui regulasi teknis, standar keamanan pangan, proses sertifikasi, serta syarat kepatuhan yang harus dipenuhi oleh eksportir agar bisa masuk ke pasar internasional. Dalam konteks produk halal, hambatan ini terutama timbul dari perbedaan standar halal antar negara, di mana sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Indonesia belum sepenuhnya diakui sebagai standar global oleh banyak negara tujuan ekspor. Situasi ini mengharuskan eksportir untuk mendapatkan sertifikasi ulang di negara yang mengimpor, sehingga menambah biaya, proses verifikasi, dan waktu yang diperlukan dalam perdagangan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaksamaan standar dan tumpang tindih regulasi halal mengakibatkan rendahnya tingkat pengakuan timbal balik antara lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia.¹²

Selain masalah harmonisasi standar, ada juga kendala non-tarif yang berasal dari kerumitan administratif serta persyaratan dokumen yang mencakup label halal, jejak sumber, dan verifikasi rantai pasokan bahan baku. Negara-negara dalam kawasan perdagangan sering kali meminta tingkat transparansi yang tinggi dalam rantai pasokan, termasuk jaminan bahwa semua bahan baku dan proses produksi halal diawasi dari awal hingga akhir. Bagi banyak pelaku usaha di Indonesia, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, memenuhi syarat ini sangat sulit karena keterbatasan dalam struktur produksi dan logistik, yang membuat daya saing Indonesia berkurang dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem halal yang lebih terstandarisasi, seperti Malaysia. Temuan ini selaras dengan penelitian Amijaya dan rekan-rekannya.¹³ yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal bisa menjadi hambatan teknis dalam perdagangan jika prosedur penilaian kesesuaian menambah biaya dan waktu bagi pelaku usaha.

Hambatan non-tarif juga muncul sebagai regulasi tambahan yang berkaitan dengan keamanan makanan, standar keberlanjutan, dan kualitas lingkungan. Beberapa pasar dalam Uni Pabean mewajibkan produk untuk memenuhi kriteria seperti eco-labeling, audit keamanan pangan, atau pengujian laboratorium tambahan, yang pada kenyataannya menyebabkan peningkatan biaya ekspor, terutama dalam industri makanan dan minuman halal. Biaya ini menjadi semakin signifikan karena banyak eksportir dari Indonesia masih bergantung pada skala produksi kecil dan belum memiliki efisiensi dalam hal logistik global. Akibatnya, hal ini terbukti membatasi penetrasi produk halal dari Indonesia di pasar internasional meskipun ada peluang permintaan yang sangat besar untuk pasar.

¹² R. Ardiansah, D. S. Atmaja, dan L. Luqman, "Analisis Pengaruh Sektor Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Anggota OKI," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 6, no. 2 (2024): 92–118.

¹³ R. N. F. Amijaya, A. P. Korina, R. Alaika, dan H. Lutfiani, "Risk Assessment of Trade Barriers: The Implications of Indonesia's Halal Certification Law on International Commerce," *International Journal of Islamic Economics* 6, no. 02 (2024): 132–145.



Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan non-tarif bisa menjadi kesempatan jika Indonesia dapat menggabungkan sertifikasi halal dengan peningkatan mutu dan jaminan kualitas produk. Penyelarasan sertifikasi halal di tingkat internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dianggap sebagai langkah yang sangat krusial untuk memperluas peluang pasar serta mengurangi pengalihan perdagangan akibat regulasi Non-Tariff Measures. Jika Indonesia berhasil meningkatkan pengakuan global terhadap standar halal yang ada serta memperkuat diplomasi perdagangan, maka kendala teknis yang saat ini ada bisa berubah menjadi alat untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar Uni Eropa maupun secara global.halal global.¹⁴

Pengaruh Regulasi dan Sertifikasi Halal Indonesia terhadap Arus Impor dan Ekspor dalam Konteks Hubungan Dagang dengan Uni Pabean

Salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam menghalangi akses produk halal dari Indonesia ke pasar Uni Eropa adalah penerapan hambatan non-tarif yang semakin meningkat, setelah tarif perdagangan banyak diturunkan melalui liberalisasi ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan non-tarif kini memiliki peran penting melalui regulasi teknis, standar keamanan pangan, proses sertifikasi, serta syarat kepatuhan yang harus dipenuhi oleh eksportir agar bisa masuk ke pasar internasional. Dalam konteks produk halal, hambatan ini terutama timbul dari perbedaan standar halal antar negara, di mana sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Indonesia belum sepenuhnya diakui sebagai standar global oleh banyak negara tujuan ekspor. Situasi ini mengharuskan eksportir untuk mendapatkan sertifikasi ulang di negara yang mengimpor, sehingga menambah biaya, proses verifikasi, dan waktu yang diperlukan dalam perdagangan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaksamaan standar dan tumpang tindih regulasi halal mengakibatkan rendahnya tingkat pengakuan timbal balik antara lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia.¹⁵

Selain masalah harmonisasi standar, ada juga kendala non-tarif yang berasal dari kerumitan administratif serta persyaratan dokumen yang mencakup label halal, jejak sumber, dan verifikasi rantai pasokan bahan baku. Negara-negara dalam kawasan perdagangan sering kali meminta tingkat transparansi yang tinggi dalam rantai pasokan, termasuk jaminan bahwa semua bahan baku dan proses produksi halal diawasi dari awal hingga akhir. Bagi banyak pelaku usaha di Indonesia, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, memenuhi syarat ini sangat sulit karena keterbatasan dalam struktur produksi dan logistik, yang membuat daya saing Indonesia berkurang dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem halal yang lebih terstandarisasi, seperti Malaysia. Temuan ini selaras dengan penelitian Amijaya dan rekan-rekannya .¹⁶ yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal bisa menjadi hambatan teknis

¹⁴ Olivier Cadot dan Lili Yan Ing, "Non-tariff Measures and Harmonisation: Issues for East Asian Integration," dalam *East Asian Integration*, (New York: Routledge, 2019), 171–204.

¹⁵ R. Ardiansah, D. S. Atmaja, dan L. Luqman, "Analisis Pengaruh Sektor Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Anggota OKI," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 6, no. 2 (2024): 92–118.

¹⁶ R. N. F. Amijaya, A. P. Korina, R. Alaika, dan H. Lutfiani, "Risk Assessment of Trade Barriers: The Implications of Indonesia's Halal Certification Law on International Commerce," *International Journal of Islamic Economics* 6, no. 02 (2024): 132–145.



dalam perdagangan jika prosedur penilaian kesesuaian menambah biaya dan waktu bagi pelaku usaha.

Hambatan non-tarif juga muncul sebagai regulasi tambahan yang berkaitan dengan keamanan makanan, standar keberlanjutan, dan kualitas lingkungan. Beberapa pasar dalam Uni Pabean mewajibkan produk untuk memenuhi kriteria seperti eco-labeling, audit keamanan pangan, atau pengujian laboratorium tambahan, yang pada kenyataannya menyebabkan peningkatan biaya ekspor, terutama dalam industri makanan dan minuman halal. Biaya ini menjadi semakin signifikan karena banyak eksportir dari Indonesia masih bergantung pada skala produksi kecil dan belum memiliki efisiensi dalam hal logistik global. Akibatnya, hal ini terbukti membatasi penetrasi produk halal dari Indonesia di pasar internasional meskipun ada peluang permintaan yang sangat besar untuk pasar.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan non-tarif bisa menjadi kesempatan jika Indonesia dapat menggabungkan sertifikasi halal dengan peningkatan mutu dan jaminan kualitas produk. Penyelarasan sertifikasi halal di tingkat internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dianggap sebagai langkah yang sangat krusial untuk memperluas peluang pasar serta mengurangi pengalihan perdagangan akibat regulasi Non-Tariff Measures. Jika Indonesia berhasil meningkatkan pengakuan global terhadap standar halal yang ada serta memperkuat diplomasi perdagangan, maka kendala teknis yang saat ini ada bisa berubah menjadi alat untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar Uni Eropa maupun secara global.¹⁷

Implikasi Ekonomi yang Muncul dari Interaksi Kebijakan Uni Pabean dengan Industri Halal Indonesia Berdasarkan Temuan Penelitian Terdahulu

Implikasi ekonomi dari interaksi kebijakan Uni Pabean dengan industri halal Indonesia mencakup tantangan akses pasar, peningkatan biaya perdagangan, dan peluang penguatan daya saing melalui harmonisasi regulasi.

Kebijakan Uni Pabean, seperti penghapusan tarif internal dan penyeragaman tarif eksternal, membatasi ekspor produk halal Indonesia ke negara anggota karena hambatan non-tarif seperti standar teknis dan sertifikasi halal yang berbeda. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa eksportir Indonesia, khususnya UKM, kesulitan memenuhi persyaratan ganda ini, menyebabkan trade diversion dan penurunan pangsa pasar halal global. Meski demikian, kerjasama seperti Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Uni Emirat Arab berpotensi mengurangi hambatan dan meningkatkan ekspor sektor makanan-minuman halal.¹⁸

Hambatan non-tarif dominan meliputi perbedaan standar halal, verifikasi rantai pasok, dan regulasi keamanan pangan yang menambah biaya administratif serta waktu bagi eksportir. Studi Amijaya et al. (2024) mengindikasikan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Indonesia justru menjadi penghalang impor dari negara non-Muslim, sementara Uni Pabean menuntut sertifikasi ulang yang memperburuk multiplier effect. Hal

¹⁷ Olivier Cadot dan Lili Yan Ing, "Non-tariff Measures and Harmonisation: Issues for East Asian Integration," dalam *East Asian Integration*, (New York: Routledge, 2019), 171–204.

¹⁸ Rabhiatul Adawiyah, Dina Yulianti, Naura Khansa, "Kerja Sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam Meningkatkan Industri Halal Indonesia Tahun 2018-2023", *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 7 No. 2, 2025, hlm. 228



ini menekan daya saing Indonesia dibandingkan negara seperti Malaysia yang memiliki sistem halal lebih terintegrasi.

Interaksi ini menimbulkan surplus neraca perdagangan potensial hingga USD 18,61 juta di sektor makanan halal, tetapi juga risiko pengalihan perdagangan akibat NTMs. Temuan Ardiansah et al. (2024) menyoroti bahwa sertifikasi halal domestik meningkatkan ekspor ke mitra OIC hingga 68% via FTA, namun Uni Pabean memperparah ketidakharmonisan standar. Secara keseluruhan, implikasi mencakup perlambatan pertumbuhan industri halal Indonesia yang mencapai rata-rata 8,85% (2019-2023).

Indonesia perlu negosiasi MRA lebih luas dengan Uni Pabean untuk harmonisasi sertifikasi, sehingga mengubah hambatan menjadi added value produk halal. Penelitian Cadot dan Ing (2019) merekomendasikan penyelarasan NTMs regional untuk East Asia, yang relevan bagi Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai pusat halal global. Kerjasama dengan UEA via IUAE-CEPA telah menunjukkan peningkatan ekspor, menjadi model untuk replikasi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Uni Pabean memberikan dampak netto positif bagi ekonomi Indonesia dengan mendorong liberalisasi perdagangan, diversifikasi ekspor non-migas (peningkatan 18% pada komoditas halal seperti makanan dan tekstil), serta efisiensi logistik melalui standarisasi prosedur pabean yang mengurangi waktu clearance hingga 40%. Namun, risiko utama termasuk defisit neraca perdagangan sementara (2-3 tahun pertama) dan kerentanan UMKM terhadap dumping impor, yang dapat menekan lapangan kerja di sektor padat karya. Untuk mengoptimalkan manfaat, jurnal merekomendasikan: (1) reformasi struktural seperti pelatihan SDM bea cukai dan subsidi transisi untuk industri rentan; (2) negosiasi klausul safeguard dalam perjanjian uni; serta (3) integrasi dengan prinsip ekonomi syariah untuk memastikan keadilan distribusi keuntungan. Implementasi yang sukses dapat mempercepat target pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 7% per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Wau, T., Wibowo, M. G., & Ahli, T. (2021). EKONOMI INTERNASIONAL SUATU KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS (SERI 1).
- Amijaya, R. N. F., Korina, A. P., Alaika, R., & Lutfiani, H. (2024). Risk Assessment of Trade Barriers: The Implications of Indonesia's Halal Certification Law on International Commerce. *International Journal of Islamic Economics*, 6(02), 132-145.
- Ardiansah, R., Atmaja, D. S., & Luqman, L. (2024). Analisis Pengaruh Sektor Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Anggota OKI. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(2), 92-118.



- Cadot, O., & Ing, L. Y. (2019). Non-tariff measures and harmonisation: Issues for East Asian Integration. In *East Asian Integration* (pp. 171-204). Routledge.
- Ardiansah, R., Atmaja, D. S., & Luqman, L. (2024). Analisis Pengaruh Sektor Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Anggota OKI. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(2), 92-118.
- Amijaya, R. N. F., Korina, A. P., Alaika, R., & Lutfiani, H. (2024). Risk Assessment of Trade Barriers: The Implications of Indonesia's Halal Certification Law on International Commerce. *International Journal of Islamic Economics*, 6(02), 132-145.
- Cadot, O., & Ing, L. Y. (2019). Non-tariff measures and harmonisation: Issues for East Asian Integration. In *East Asian Integration* (pp. 171-204). Routledge.
- Adawiyah, R., Yulianti, D., & Khansa, N. (2025). Kerja Sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam Meningkatkan Industri Halal Indonesia Tahun 2018-2023. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(2), 222-240.
- Ardiansah, R., Atmaja, D. S., & Luqman, L. (2024). Analisis Pengaruh Sektor Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Anggota OKI. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(2), 92-118.
- Amijaya, R. N. F., Korina, A. P., Alaika, R., & Lutfiani, H. (2024). Risk Assessment of Trade Barriers: The Implications of Indonesia's Halal Certification Law on International Commerce. *International Journal of Islamic Economics*, 6(02), 132-145.
- Cadot, O., & Ing, L. Y. (2019). Non-tariff measures and harmonisation: Issues for East Asian Integration. In *East Asian Integration* (pp. 171-204). Routledge.